

Lampiran
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024
 TANGGAL : 02 Januari 2024
 URAIAN : Standar pelayanan penerbitan *certificate of pratique* (CoP)

SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	a. Petugas menerima permohonan pemberitahuan kedatangan kapal luar negeri dari agent disertai dokumen ; <ul style="list-style-type: none"> • MDH (<i>Maritime declaration of health</i>) • <i>Voyage memo / 10 port of call</i> • <i>Crew list</i> • <i>Vaccination list</i> • Sertifikat obat dan P3K • Sertifikat SSCEC / SSCC • <i>Ship of particular</i> • <i>General nil list</i> • <i>Medicines list and narcotics list</i> • <i>Ship's store declaration</i>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan / atau pengisian formulir) <ol style="list-style-type: none"> a. Nahkoda melalui agen pelayaran melaporkan rencana kedatangan kapal. b. Agen pelayaran membuat permohonan online penerbitan sertifikat CoP di www.sinkarkes.kemkes.go.id dengan login menggunakan ID keagenan. c. Petugas BBKK menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan kapal sesuai SOP dan hasilnya dicatat pada form pemeriksaan. d. Setelah selesai pemeriksaan dokumen, pemeriksaan faktor risiko, pemeriksaan Awak dan hasilnya: 1) Tidak ada masalah kesehatan, maka kapal diberikan izin bebas karantina. 2) Bila ada masalah kesehatan maka diberi tindakan karantina. e. Setelah kapal dinyatakan bebas karantina, maka agen pelayaran melakukan pembayaran PNBP. f. Petugas menerbitkan dan menandatangani <i>Certificate of Pratique</i> (CoP). g. Dalam melaksanakan tugas, pegawai BBKK tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai ketentuan yang berlaku. h. Petugas menyerahkan sertifikat <i>Certificate of Pratique</i> (CoP) kepada agen pelayaran.
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya / tarif	Kapal 7 s/d 100 GT : Rp. 50.000 Kapal > 100 s/d 200 GT : Rp. 60.000 Kapal > 200 s/d 350 GT : Rp. 70.000

		Kapal > 350 s/d 1000 GT : Rp. 85.000 Kapal > 1000 s/d 2000 GT : Rp. 120.000 Kapal > 2000 s/d 3.500 GT : Rp. 150.000 Kapal > 3.500 s/d 7.000 GT : Rp. 175.000 Kapal > 7000 s/d 10.000GT : Rp. 200.000 Kapal > 10.000 s/d 15.000GT : Rp. 250.000 Kapal > 15.000 s/d 20000GT : Rp. 275.000 Kapal > 20.000 GT : Rp. 300.000
5	Produk Pelayanan	<i>Certificate of pratique (COP)</i>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 , 081342748454 2. Website : http://bbkkmakassar.com/ 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id , 4. Kotak saran BBKK Makassar 5. Tim Kerja II

A. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; 6. Permenkes RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan. 7. Permenkes RI No. 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. 8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggarakan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia; 9. Instruksi Presiden No. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia. 10. <i>International Health Regulation (IHR)</i> tahun 2005.
2	Sarana, prasarana dan atau	1. Ruang pelayanan 2. Meja dan kursi; 3. Komputer/PC; 4. Printer;

	fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 5. Jaringan internet; 6. Alat tulis kantor 7. Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter, perawat, epidemiolog kesehatan, entomologi kesehatan dan tenaga sanitasi lingkungan diutamakan telah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan Kementerian Kesehatan dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar Kementerian Kesehatan RI; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Keekarantinaan Kesehatan Makassar 2. Dilakukan system pengendalian intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Ketua Tim Kerja II.
5	Jumlah pelaksana	3 orang pegawai BBKK Makassar yang berkompeten dari Tim Kerja 1,2 dan 4
6	Jaminan pelayanan	Layanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	CoP yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan. 3. Desiminasi informasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Makassar, 02 Januari 2024
 Kepala Balai Besar Keekarantinaan
 Kesehatan Makassar

Agus Jamaludin, SKM, M. Kes
 NIP. 196908221993031005